



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan pengumpulan data desa dan kelurahan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data desa dan kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pendataan desa dan kelurahan presisi secara partisipatif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, perlu dibentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah mekanisme dan kerangka kerja yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, relevan, dan terverifikasi di tingkat desa, untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah serta pelayanan publik.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Pendataan Desa dan Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa dan Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten.
12. Data Desa dan Kelurahan Presisi yang selanjutnya disingkat DDKP adalah data aktual dan akurat tentang Desa dan Kelurahan yang mengintegrasikan data spasial, data numerik, data tematik dan data analisis sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

13. Wali Data adalah unit instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
14. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi adalah untuk:

- a. mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
- b. menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah;
- c. menjadikan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
- d. bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan DDKP merupakan basis data utama yang digunakan dalam:
 - a. perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah;
 - b. pengambilan keputusan yang berbasis data oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. penyelarasan kebijakan pembangunan antara Desa/Kelurahan, Daerah, Provinsi, dan nasional; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
- (2) DDKP menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi Pembangunan Daerah serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Pasal 4

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dilaksanakan secara efektif.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah perlu memperhatikan:
 - a. aspek hubungan antar Desa/Kelurahan;
 - b. aspek potensi dan keanekaragaman Desa/Kelurahan;
 - c. aspek peluang dan tantangan persaingan Daerah;
 - d. aspek peluang dan tantangan persaingan nasional; dan
 - e. aspek peluang dan tantangan persaingan global.

Pasal 5

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP dijalankan melalui kebijakan pembangunan Daerah berbasis DDKP.
- (2) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas masukan, proses, keluaran, dampak, efek ganda, disertai garis hubungan umpan balik terhadap proses dan masukan.
- (3) Perumusan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperbaiki keluaran, umpan balik dampak terhadap strategi, dan umpan balik efek ganda terhadap kebijakan pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan Provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.
- (4) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif;
 - b. meningkatkan kemandirian Daerah;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memajukan daya saing Daerah; dan
 - e. memajukan peradaban Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pembangunan Daerah Berbasis DDKP merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan.
- (3) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan pangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Desa; dan
 - e. rencana kerja Pemerintah Desa.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada DDKP yang bersumber dari Pendataan DDKP.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data Desa/Kelurahan;
- b. menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sistem berbasis DDKP melalui APBD;

- c. melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. memastikan data Desa/Kelurahan yang dikelola sesuai dengan prinsip akurasi, transparansi, dan kerahasiaan;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa/Kelurahan untuk pengelolaan data presisi; dan
- f. mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengelolaan data.

Pasal 8

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab:

- a. mengumpulkan data Desa/Kelurahan secara presisi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi;
- c. menjaga kerahasiaan data yang bersifat sensitif dan melindungi data dari akses tidak sah;
- d. menggunakan DDKP untuk menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. melaporkan hasil pengelolaan data kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data untuk pembangunan yang inklusif.

Pasal 9

Masyarakat bertanggung jawab:

- a. memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata saat proses pengumpulan DDKP;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses validasi dan verifikasi data Desa/Kelurahan; dan
- c. memanfaatkan layanan publik yang berbasis data Desa/Kelurahan secara bertanggung jawab.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDATAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendataan DDKP dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melakukan pengumpulan data secara presisi dengan menggunakan metode yang terstandarisasi.
- (2) Data yang dikumpulkan meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. data sosial dan ekonomi;
 - c. data potensi wilayah; dan
 - d. data infrastruktur dan layanan publik.

Pasal 12

- (1) Pendataan DDKP di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh Perangkat Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin Pendataan DDKP di wilayahnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pendataan DDKP berbasis DDKP di tingkat Daerah diselenggarakan oleh Bupati dan dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dalam Pendataan Daerah Berbasis DDKP di tingkat Daerah bertugas:
 - a. menunjuk civitas akademika di perguruan tinggi atau tenaga ahli dalam melakukan pendampingan terhadap Pendataan DDKP;
 - b. mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu Perangkat Daerah dan kecamatan untuk produksi dan reproduksi DDKP;
 - c. mengoordinasikan produksi dan reproduksi DDKP sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pendataan DDKP;
 - d. menghimpun dan menganalisis Data Dasar Daerah berbasis DDKP yang diproduksi dan direproduksi dalam cakupan wilayah Pemerintahan Daerah; dan
 - e. memastikan pemanfaatan DDKP sebagai basis data kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Pendataan DDKP meliputi:
 - a. daftar isian penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. petunjuk teknis pengisian data potensi Desa dan Kelurahan.
- (2) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat identitas lengkap data penginput dan sumber data pengisian administrasi Pemerintah Daerah, nama wilayah administrasi sebagai peta administrasi, luas wilayah sebagai peta orthophoto, jumlah penduduk, dan kondisi geografis atau peta topografi.
- (3) Petunjuk teknis pengisian data kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 - a. status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan;
 - b. data dasar keluarga sebagai Data Spasial dan Data Numerik, minimal terdiri atas data identitas responden dan keluarga serta tanggungan; dan
 - c. data ekonomi masyarakat sebagai data spasial dan data numerik, minimal terdiri dari data tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga perbulan dan pertahun secara rinci, mata pencaharian, kepemilikan aset secara rinci, status kepemilikan lahan milik, sewa, atau garap, sumber keuangan warga, data sandang, pangan, dan papan masyarakat, data pendidikan masyarakat, data kebudayaan daerah dan desa, data kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, data kehidupan sosial, perlindungan

hukum dan hak asasi manusia, dan data infrastruktur dan lingkungan hidup.

- (4) Petunjuk teknis pengisian data potensi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - b. data perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. data bencana alam dan mitigasi bencana alam sebagai peta topografi;
 - d. data sarana dan prasarana pendidikan dan sarana kesehatan sebagai peta infrastruktur;
 - e. data sosial budaya;
 - f. data sarana olahraga dan hiburan sebagai peta infrastruktur;
 - g. data sarana dan prasarana transportasi dan sarana komunikasi dan informasi sebagai peta infrastruktur;
 - h. data penggunaan lahan sebagai peta penggunaan lahan; dan
 - i. data ekonomi, data sarana keamanan unit usaha, atau data sarana lingkungan hidup.

Pasal 15

Prosedur, mekanisme, dan implementasi DDKP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pengguna DDKP terdiri atas:

- a. instansi pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Desa/Kelurahan; dan
- f. masyarakat.

BAB V PENETAPAN DDKP

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan DDKP menjadi bagian dari data dasar Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. landasan penyusunan kebijakan pembangunan;
 - b. pengalokasian anggaran; dan
 - c. pemantauan kemajuan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Data dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan DDKP sebagai rujukan bagi perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang bermuatan kebijakan afirmasi.

- (2) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b. data kesejahteraan rakyat; dan
 - c. data potensi Daerah.

Pasal 19

- (1) Data dasar Daerah berbasis DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
- a. data spasial;
 - b. data numerik;
 - c. data tematik; dan
 - d. data analisis.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data citra satelit dan/atau teknologi lainnya yang mampu menginformasikan kondisi permukaan bumi secara presisi berupa permukaan daerah, antara lain meliputi peta:
- a. orthophoto;
 - b. administratif;
 - c. topografi;
 - d. penggunaan lahan; dan
 - e. infrastruktur.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peta dasar data angka yang presisi berupa informasi kondisi, kebutuhan, dan potensi aktual daerah.
- (4) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang bisa dikelompokkan berdasarkan tema dan/atau ciri tertentu.
- (5) Data analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil olahan dari integrasi data spasial, data numerik, dan data kategorik Daerah berupa data angka, data kata, dan data gambar yang menjadi data dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan Pemerintahan Daerah.

BAB VI DIGITALISASI DDKP

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur teknologi digital DDKP.
- (2) Data yang dikumpulkan harus dikelola secara terintegrasi melalui sistem informasi berbasis teknologi.

BAB VII SISTEM KEAMANAN DATA

Pasal 21

Pengguna DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang digunakan.

Pasal 22

Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagai data dasar Daerah mencakup perlindungan atas:

- a. infrastruktur teknologi digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak serta perangkat lainnya; dan

- b. kerahasiaan data dasar nasional, termasuk data umum dan data pribadi serta data lainnya.

Pasal 23

- (1) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. keandalan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. ketahanan sistem dan teknologi; dan
 - c. kliring teknologi.
- (2) Keamanan dan kerahasiaan DDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, serta penerapan enkripsi optimal.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital, dan kode respon cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan keamanan dan kerahasiaan DDKP dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Produksi dan reproduksi DDKP diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. akademisi yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP; dan
 - c. peneliti/tenaga ahli yang mengikuti pelatihan dalam produksi dan reproduksi DDKP.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian data;

- b. pengumpulan data;
- c. konfirmasi data;
- d. verifikasi data;
- e. validasi data; dan
- f. pemuktahiran data.

Pasal 25

Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlibat dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a harus diberikan penguatan kapasitas sebagai pelaksana dalam produksi dan reproduksi DDKP dalam rangka kesinambungan pemutakhiran data.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis DDKP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. APBD;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Forum Satu Data di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan dan pemanfaatan DDKP.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan pengelolaan data sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. menilai efektivitas pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik; dan
 - c. memberikan dasar perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan berkala yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kunjungan lapangan untuk memverifikasi kebenaran data dan proses pengelolaan;
 - c. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Forum Satu Data.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan menyusun laporan yang berisi:
 - a. temuan utama dari proses pemantauan;
 - b. rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan data;
 - c. penilaian terhadap Desa/Kelurahan berdasarkan kinerja dalam mengelola dan memanfaatkan data.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 202

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 5/71/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


EAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Buton membutuhkan data dan informasi yang valid, sah, dan terintegrasi. Data dimaksud dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penyelarasan kebijakan pembangunan, dan sekaligus bahan dalam aktifitas pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur produksi dan reproduksi data Desa dan Kelurahan dan tata kelolanya sehingga data yang dihasilkan valid dan sah serta tidak terindikasi pseudo data. Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi sumber informasi yang sah, valid, dan terintegrasi dalam sistem informasi pembangunan serta mendukung kebijakan satu data Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi upaya yang sistematis dalam pengumpulan data, tata kelola, dan mekanisme bagi pakai secara seksama, terintegrasi, berkelanjutan, dan memenuhi kaidah hukum. Sehingga diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.